

## **SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021 TAHUN 2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran 4 halaman.